



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL
MINING BAGI PERSEORANGAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 146/PID.SUS/2020/PN SMN)**

Eko Djoko Widiyatno¹; Suryawan Raharjo²; Eko Nurharyanto³
ekonurharyanto@janabadra.ac.id

Abstract

Criminal Responsibility Against Illegal Mining for Individuals (Decision Case Study No. 146/Pid.Sus/2020/PN SMN) with the objectives: (1) To find out the law enforcement process against illegal mining crimes for individual that carry out mining without permission. (2) To find out criminal responsibility for illegal mining for individual that carry out mining without a permit, especially in the case study of decision No. 146/PID. SUS/2020/PN SMN. As well as to examine a decision number 146/Pid.Sus/2020/PN SMN and analyze a criminal act of illegal mining and accountability for mining without a permit. The research method uses a statute approach and a conceptual approach, where the statutory approach examines, examines legal products and study case approach, while the conceptual approach examines legal concepts. And this type of research uses normative research. The author conducts an analysis related to a decision that will be examined, namely regarding criminal responsibility for perpetrators of illegal mining crimes for individuals. Clearly different forms of accountability for individuals with companies. The results of the study discuss law enforcement and criminal responsibility related to decision no. 146/Pid.Sus/2020/PN Smn which is principally related to law enforcement in repressive and preventive ways. Meanwhile, criminal responsibility is carried out by obtaining the facts at trial and the judge's considerations. Criminal liability for illegal sand miners will be subject to punishment according to the actions they have committed.

Keywords : Law Enforcement, Mining, Criminal Liability

Abstrak

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana *Illegal Mining* Bagi Perseorangan (Studi Kasus Putusan No. 146/Pid.Sus/2020/PN SMN) dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal mining bagi perseorangan yang melakukan pertambangan tanpa izin. (2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana *illegal mining* bagi

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

perseorangan yang melakukan pertambangan tanpa izin khususnya dalam studi kasus putusan No. 146/PID.SUS/2020/PN SMN. Serta untuk meneliti sebuah suatu putusan nomor 146/Pid.Sus/2020/PN SMN dan menganalisis sebuah tindakan pidana ilegal mining dan pertanggungjawaban pertambangan tanpa izin. Metode penelitian dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan studi kasus (*case study approach*), dimana pendekatan perundang-undangan mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji konsep-konsep hukum. Dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif ini penulis melakukan analisis terkait suatu putusan yang akan diteliti yakni tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal minning* bagi perseorangan. Jelas berbeda bentuk pertanggungjawaban untuk perseorangan dengan perusahaan. Hasil penelitian membahas terkait penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terkait putusan no. 146/Pid.Sus/2020/PN Smn yang pada prinsipnya terkait penegakan hukum dnegan cara represif dan preventif. Sedangkan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan memperoleh fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan hakim. Pertanggungjawaban pidana bagi penambang pasir yang illegal akan dikenai pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Pertambangan, Pertanggungjawaban Pidana

A. Pendahuluan

Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan, namun semua itu tidak disadari. “Pengurasan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya habis sama sekali”. Khususnya masalah pertambangan ilegal. “Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi”. Dengan begitu sebagai warga negara akan kesadaran hukum, seharusnya tidak melanggar karena dengan melanggar akan dikenakan sanksi sesuai beratnya kejahatan yang dilanggarnya.

“Pertambangan menurut badan Ppuat

Stastistik merupakan suatu proses pengambilan endapan yang ada di dalam kulit bumi dimana bahan tersebut memiliki nilai jual”. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2009).

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Untuk itu, perlu adanya penindakan oleh segenap

komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang diancam yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki “unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana”(Moeljatno, 1983).

Banyak pertambangan ilegal yang terjadi di Indonesia. Tak luput dari beberapa alasan yang menyebabkan maraknya pertambangan ilegal di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta ini berdasarkan studi putusan yang akan di teliti dalam tesis ini bahwa pelaku hanya seorang karyawan saja hingga melakukan penambangan pasir untuk pembuatan makam dan gapura. Disisi lain terdapat pula faktor yang menyebabkan dilakukannya penambangan secara ilegal misalnya pelaku malas melakukan perizinan karena menganggap proses perizinan itu rumit, sehingga pada satu kali melakukan penambangan yang ilegal kemudian tidak diketahui pihak lain, maka pelaku akan melakukan penambangan ilegal lagi.

Begitulah yang sering terjadi dalam kebanyakan faktor terjadinya penambangan secara ilegal.

Banyak oknum pelaku penambang pasir ilegal ini menyebabkan masyarakat di sekitar area pertambangan menjadi terganggu, dan alah satu dampak langsung yang dialami oleh masyarakat itu sendiri seperti puluhan sumur di bantaran sungai Progo menjadi kering karena permukaan air sumur menjadi surut dan hal ini disebabkan oleh aktivitas pertambangan pasir di sungai progo tersebut.

Selain itu faktor ekonomi juga mempengaruhi timbulnya penambangan ilegal. Munculnya penambangan ilegal dinilai akibat tekanan ekonomi yang mendera masyarakat di lingkaran tambang. Meski resiko kecelakaan dan nyawa menjadi taruhan seperti terjadi di Kulonprogo dimana terdapat belasan alat sedot pasir yang diamankan saat dilakukannya razia di sepanjang sungai Progo. Maka dari itu faktor ekonomi sangat menentukan timbulnya penambangan secara ilegal, dengan begitu dari ekonomi yang kurang kemudian terpaksa melakukan penambangan ilegal dan tidak mau mengurus perizinan penambangan yang dianggap proses perizinan terlalu rumit. Dan terkadang proses perizinan tersebut juga memakan biaya yang lumayan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining* bagi perseorangan yang melakukan pertambangan tanpa izin?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana *illegal mining* bagi perseorangan yang melakukan pertambangan tanpa izin jika dilihat dari studi kasus putusan No. 146/PID.SUS/2020/PN SMN?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan studi kasus (*case study approach*), dimana pendekatan perundang-undangan mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji konsep-konsep hukum. Dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif ini penulis melakukan analisis terkait suatu putusan yang akan diteliti yakni tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal minning* bagi perseorangan. Jelas berbeda bentuk pertanggungjawaban untuk perseorangan dengan Perusahaan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Mining* Bagi Perseorangan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

Penegakan hukum dalam negara Indonesia dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas terkait peraturan undang-undang. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

Namun dalam hal ini lebih di

fokuskan dalam bentuk preventif, bahwa dalam kasus putusan yg dianalisis itu dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum ialah penindakan setelah adanya laporan. Penegakan hukum represif didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

“Pihak kepolisian Resort Sleman melalui Bidang Pembinaan Masyarakatnya telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal disepanjang sungai Progo dan sungai-sungai yang lainnya yang ada di Kabupaten Sleman” (Agus Triyanto, 2023). Pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) Kabupaten Sleman juga telah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan himbauan secara langsung dan tertulis kepada para penambang pasir supaya mengurus izin usaha pertambangan

rakyat kepada pihak yang berwenang dan tidak melakukan penambangan secara liar (ilegal) agar tidak terjadi kerugian pada Daerah.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perseorangan yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN SMN

Setelah diketahui seseorang telah melakukan tindak pidana selanjutnya seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki dua syarat yaitu syarat eksternal dan syarat internal. Syarat eksternal dari pertanggungjawaban pidana adalah melakukan tindak pidana, sedangkan syarat internal dari pertanggungjawaban pidana adalah memiliki kesalahan. Jadi seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena dia telah melakukan tindak pidana tetapi juga seseorang tersebut melakukan kesalahan. Kesalahan adalah keadaan dimana seseorang dapat dicela karena seharusnya seseorang tersebut dapat berbuat lain, dilihat dari segi masyarakat. Kesalahan ditandai dengan

kesadaran dan jiwa seseorang, orang gila tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana karena orang yang keadaan jiwanya terganggu bisa dikatakan dia tidak sadar atas apa yang diperbuatnya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya yaitu melakukan tindak pidana pertambahan.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan,

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

E. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan secara represif dan preventif oleh aparat penegak hukum seperti polisi, pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Energi Sumber Daya Mineral telah melakukan beberapa upaya agar tidak terjadi pelanggaran bahkan tidak hanya satu atau dua kali. Bahwa kepolisian melakukan tindakan preventif berupa pemberitahuan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir secara illegal.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal minning pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum

persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta dari pertimbangan hukum dari hakim.

Sleman.

Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pub. L. No. 4 (2009).

Daftar Pustaka

Agus Triyanto, S. H., M. H. (2023, April 26). *Wawancara Hakim Pengadilan Negeri*